

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 2/HK.03.2-Kpt/7207/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021

- ABSTRAK** :
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 228 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif;
 2. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ini adalah :

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menpan-RB Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2/HK.03.2-Kpt/7207/Sek-Kab/I/2021 diatur tentang :

Membentuk dan mengangkat Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.
- Lampiran 2 halaman.